



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1/Pdt.P/2022/PN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan :

SUMARNI, Tempat lahir Brebes, tanggal 12 Desember 1985, , Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa Wanacala Rt.003 Rw.001 Kec.Songgom Kab. Brebes, sebagai .....Pemohon;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 13 Januari 2022 di bawah Register No. 1/Pdt.P/2022/PN Bbs, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk ( E-KTP ) dengan identitas NIK 3329105206840018, nama SUMARNI tempat tanggal lahir Brebes, 12-12-1985 jenis kelamin Perempuan alamat Desa Wanacala Rt.003 Rw.001 Kec.Songgom Kab. Brebes Pekerjaan Wiraswasta Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-13052019-0121 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 13 Mei 2019 Menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 1985 telah lahir seorang anak Perempuan nama SUMARNI dari bapak SAID dan Ibu KANIPAH;
3. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga dengan No.3329102502073303 tercatat nama SUMARNI lahir di Brebes tanggal 12-12-1985 Desa Wanacala Rt.003 Rw.001 Kec.Songgom Kab. Brebes;
4. Bahwa pemohon menurut surat keterangan dari SD Negeri Wanacala 02 No. 421.02/SD.014/XII/2021 nama SUMARNI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Wanacala 02 tanggal 11 Januari 2022 benar merupakan peserta didik SD Negeri Wanacala 02 dan telah dinyatakan lulus dan memperoleh Ijazah/STTB nomor seri 03Dd0368147, Tahun Pelajaran 1998/1999;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor1/Pdt.P/2022/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan petunjuk dari kantor Kecamatan Songgom Desa Wanacala Nomor: 475 / 58 / V / 2019 menerangkan bahwa SAID B DUMAR ALM lahir di brebes tanggal 09 Agustus 1945 agama islam pekerjaan tani alamat desa Wanacala Rt.003 Rw.001 kec.songgom kab.brebes Telah melaksanakan pernikahan di kantor KUA Jatibarang dengan seorang perempuan Nama KANIPAH BT SEAN ALM lahir di brebes tanggal 07 Juni 1948 pekerjaan tani alamat Desa Wanacala Rt.003 Rw.001 Kec.Songgom Kab.Brebes Kedua nama di atas mempunyai keturunan yaitu seorang anak bernama SUMARNI. Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat dipergunakan seperlunya;
6. Bahwa berdasarkan petunjuk dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes Nomor: 05/Kua.11.29.06/PW.00/1/2022 menerangkan dengan sebenarnya bahwa Nama Suami: SAID B DUMAR Agama Islam Pekerjaan Tani Alamat Wanatawang Brebes. Nama Istri: KHANIPAH BT SEAN Agama Islam Pekerjaan Tani Alamat Wanacala Brebes. Keduanya telah menikah di KUA Kec.Jatibarang Kab.Brebes pada tanggal 01 November 1975 dan tercatat di Register Akta Nikah KUA Kec.Jatibarang Kab.Brebes dengan Nomor Akta 59/1483/1468/XI/1975, dan Surat Keterangan ini dibuat hanya untuk pembetulan nama anaknya karena kedua orang tersebut sudah meninggal;
7. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Brebes Sektor Songgom No. Pol. : LK / 19 / I / 2022 / Sek.Songgom. Menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Pukul 14.30 Wib telah datang di ruangan Pelayanan Masyarakat Polsek Songgom Seorang Perempuan yang belum dikenal yang beridentifikasi Nama: SUMARNI lahir di brebes 12 Desember 1985 Agama Islam Pekerjaan Wiraswata Alamat Desa Wanacala Rt.003 Rw.001 Kec.Songgom Kab.Brebes. Melaporkan telah kehilangan barang atau surat-surat penting, berupa:
  - 1 (satu) lembar IJAZAH/STTB SD asli Nomor seri: 03Dd0368147 Tahun Ajaran 1998/1999 A.n Pelapor yang dikeluarkan oleh Kantor SDN WANACALA 02 Kec.Songgom Kab.Brebes.
  - 1(satu) lembar AKTA NIKAH asli No.Register Nikah: 59/1483/1468/XI/1975 Tanggal 01 November 1975 A.n SAID (suami) dan KANIPAH (istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Jatibarang Kab.Brebes.Surat-surat / barang penting tersebut diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 09.00, di sekitar dalam rumah pelapor Desa Wanacala Rt.003 Rw.001 Kec.Songgom dan telah diadakan pencarian sampai sekarang belum diketemukan. Demikian surat keterangan kehilangan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor1/Pdt.P/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat penting / barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya dan untuk menguatkan Surat Keterangan Kehilangan ini Pelapor/Pengadu .

8. Bahwa pemohon bertujuan Untuk Tertib Administrasi dan dikarenakan dalam 1 RT ada 2 orang yang berbeda dengan nama yang sama. Sehingga menimbulkan kesalah pahaman dalam penerimaan surat atau paketan barang pribadi;
9. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon di kemudian hari;
10. Bahwa Pemohon menurut Surat keterangan dari Desa nama SUMARNI nama pada E-KTP,Kutipan Akta Kelahiran, Identitas Paspor dan Kartu Keluarga dirubah atau diganti menjadi nama IZHA MARYANI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985 sebagaimana dalam Surat Keterangan nomor 475/17/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanacala pada tanggal 10 Januari 2022;
11. Bahwa pemohon dalam Paspor dengan No. C4 163420 tercatat nama SUMARNI lahir di brebes tanggal 12 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pemalang pada tanggal 17 Juli 2019;
12. Bahwa Perubahan nama Pemohon pada E-KTP,Kutipan Akta Kelahiran, Paspor dan Kartu Keluarga nama SUMARNI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985 dirubah menjadi nama IZHA MARYANI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985 menurut Pasal 52 Undang–UndangNomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal–hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon dalam kutipan Akta kelahiran pemohon nomor 3329-LT-13052019-0121 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tertanggal 13 Mei 2019 lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985 yang semula SUMARNI menjadi IZHA MARYANI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985.
3. MembebankanbiayapermohonanikepadaPemohon.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor1/Pdt.P/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3329105206840018 atas nama SUMARNI tertanggal 16-05-2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3329102502073303, tertanggal 13-05-2019 atas nama Kepala Keluarga RASWID, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3329-LT-13052019-0121 tertanggal 13 Mei 2019 atas nama SUMARNI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 475 / 58 / V / 2019 tertanggal 21 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanacala Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat keterangan No. 421.02/SD.014/XII/2021 tanggal 11 Januari 2022 atas nama SUMARNI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Wanacala Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat laporan kehilangan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Brebes Sektor Songgom No. Pol. : LK / 19 / I / 2022 / Sek.Songgom. tertanggal 12 Januari 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 475/17/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanacala Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 05/Kua.11.29.06/PW.00/1/2022 tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Paspor Nomor: C4 163420 atas nama SUMARNI tertanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pematang, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 tersebut selain telah dibubuhi materai bernilai cukup, juga terhadap fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa sama dengan aslinya di persidangan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi SRI EKA NINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masihtetangga dari Pemohon;
- Bahwa pemohon lahir dari Bapak bapak SAID dan Ibu KANIPAH;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di akta atas nama SUMARNI lahir di Brebestanggal 12 Desember 1985;
- Bahwa identiitas Pemohon didalam KTP dan Kartu Keluarga tercantum atas nama SUMARNI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985;
- Bahwa IJAZAH/STTB SD dan AKTA NIKAH orang tua pemohon hilang dan sampai sekarang belum ketemu namun sudah dibuat laporan kehilangan dikepolisian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon yang tercantum di akta lahir atas nama SUMARNI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985 menjadi IZHA MARYANI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama pemohon dikarenakan ditempat tinggal pemohon dalam satu Rukun Tetangga (RT) ada 2 (dua) orang yang berbeda dengan nama yang sama yaitu SUMARNI sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman dalam penerimaan surat atau paketan barang pribadi;
- Bahwa pemohon yang bernama SUMARNI dengan IZHA MARYANI adalah orang yang satu dan sama;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada maksud lain selain alasan pemohon tersebut dan untuk tertib adminstrasi kependudukan;

2. **Saksi WIHARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masihtetangga dari Pemohon;
- Bahwa pemohon lahir dari Bapak bapak SAID dan Ibu KANIPAH;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di akta atas nama SUMARNI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon didalam KTP dan Kartu Keluarga tercantum atas nama SUMARNI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985;
- Bahwa IJAZAH/STTB SD dan AKTA NIKAH orang tua pemohon hilang dan sampai sekarang belum ketemu namun sudah dibuat laporan kehilangan dikepolisian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon yang tercantum di akta lahir atas nama SUMARNI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985 menjadi IZHA MARYANI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama pemohon dikarenakan ditempat tinggal pemohon dalam satu Rukun Tetangga (RT) ada 2 (dua) orang yang berbeda dengan nama yang sama yaitu SUMARNI sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman dalam penerimaan surat atau paketan barang pribadi;
- Bahwa pemohon yang bernama SUMARNI dengan IZHA MARYANI adalah orang yang satu dan sama;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada maksud lain selain alasan pemohon tersebut dan untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, *“Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?”*;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

*“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”*

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah bermaterai cukup, dan setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingganya keterangan saksi- saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RASWID telah membuktikan kebenaran tempat tinggal pemohon di Kabupaten Brebes, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Brebes atas Permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didapatkan keterangan bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARNI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985 yang ingin diubah menjadi IZHA MARYANI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985 dikarenakan ditempat tinggal pemohon dalam satu Rukun Tetangga (RT) ada 2 (dua) orang yang berbeda dengan nama yang sama yaitu SUMARNI sehingga sering menimbulkan kesalah pahaman dalam penunjukan identitas pemohon seperti dalam penerimaan surat atau lainnya;

Menimbang, bahwa dari tanda surat bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama pemohon SUMARNI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985 dan P-5 berupa surat keterangan dari SD Negeri Wanacala 02 No. 421.02/SD.014/XII/2021 tanggal 11 Januari 2022 yang menerangkan bahwa nama SUMARNI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985 merupakan peserta didik SD Negeri Wanacala 02 dan telah dinyatakan lulus dan memperoleh Ijazah/STTB nomor seri 03Dd0368147, Tahun Pelajaran 1998/1999, serta bukti P-9 berupa paspor Nomor : C4 163420 tertanggal 17 Juli 2019 tercatat atas nama SUMARNI;

Menimbang, bahwa dari tanda surat bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor 475/17/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanacala Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes menerangkan bahwa pemohon berkeinginan merubah nama pemohon yang semula SUMARNI menjadi IZHA MARYANI;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena di tempat tinggal pemohon dalam satu Rukun Tetangga (RT) ada 2 (dua) orang yang berbeda dengan nama yang sama yaitu SUMARNI sehingga sering menimbulkan kesalah pahaman dalam penunjukan identitas pemohon seperti dalam penerimaan surat atau lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- salinan penetapan pengadilan negeri;
- kutipan akta Pencatatan Sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor1/Pdt.P/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan perubahan berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUMARNI yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes (vide bukti P-3), sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut haruslah melalui Penetapan Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum permohonan angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa untuk perubahan nama pemohon dari SUMARNI menjadi IZHA MARYANI dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma kesusilaan, kepatutan, sehingga petitum permohonan angka 2 patut dikabulkan dan sejak penetapan ini diputuskan, nama Pemohon berubah yang semula SUMARNI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985 menjadi IZHA MARYANI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985 dan orangnya adalah satu dan sama;

Menimbang bahwa oleh karena nama Pemohon telah berganti dari yang semula SUMARNI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985 menjadi IZHA MARYANI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985 dan sebelum mengajukan Permohonan ini Pemohon telah mempunyai dokumen-dokumen atau surat-surat penting yang tertulis atas nama SUMARNI, maka mengenai dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki Pemohon yang tercantum atas nama SUMARNI dan IZHA MARYANI, lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985 orangnya adalah satu dan sama;

Menimbang, bahwa untuk petitum 3 harus pula dikabulkan karena sebagaimana permohonan Pemohon dikabulkan dan kepada Pemohon dihukum/dibebani untuk membayar biaya permohonan sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor1/Pdt.P/2022/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta kelahiran nomor 3329-LT-13052019-0121 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tertanggal 13 Mei 2019 yang semula nama SUMARNI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985 menjadi IZHA MARYANI lahir di Brebes tanggal 12 Desember 1985
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh A. Nisa Sukma Amelia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Epen Supendi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

### **EPEN SUPENDI, S.H.**

### **A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.**

Perincian Biaya :	
Pendaftaran	: Rp.30.000 ,-
Proses	: Rp. 50.000 ,-
PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 10.000 ,-
Biaya Sumpah	: Rp. 40.000 ,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor1/Pdt.P/2022/PN Bbs